



Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Jl. Besar Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara 21255

081360214381

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan;
2. Surat Pengantar dari Desa;
3. Foto Copy Kartu Keluarga;
4. Foto Copy KTP;
5. Foto Copy Surat Keterangan Tanah;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Jl. Besar Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara 21255

081360214381

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke kantor camat lima puluh pesisir;
2. Menjumpai bagian penerimaan berkas pada kantor camat tersebut;
3. kemudian staf yang menerima berkas memeriksa/verifikasi dokumen pemohon tersebut ke bagian bidang yang bersangkutan;
4. jika verifikasi persyaratan berkas ya YA atau Tidak (Kurang Lengkap), jika Ya lanjut ke rekomendasi teknis dan jika Tidak kembalikan ke penerima berkas;
5. . jika ya rekomendasi teknis (berkas) sudah lengkap maka dilanjutkan;
6. dilanjutkan percetakan Izin Mendirikan Bangunan (Pembuatan Izin IMB);
7. kemudian di verifikasi lagi, untuk kebenaran surat izin mendirikan bangunan yang dibuat;
8. Jika sudah ACC maka dilakukan tanda tangan berkas;
9. setelah itu diserahkan kepada pemohon



Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Jl. Besar Desa Perupuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara 21255

081360214381

Pemerintah Kab. Batu Bara / Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Dua Jam Setelah Persyaratan Surat Pengantar dari Desa dan yang lainnya sudah lengkap kemudian dilanjutkan oleh kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Surat Pengaduan
3. Email : kecamatanlimapuluhpesisir@gmail.com